



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA PANTAS BERSATU KECAMATAN BUNUT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9 40

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dan Kepala Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor 3 Tahun 2011, dengan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 139/19/KEC-BHU/PEM, Tanggal 2 Maret 2011;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 1 Tahun 2016, dengan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 01 Tahun 2016, Tanggal 23 Januari 2016;
 3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 136/88/DES-SB/2020, Nomor : 136/18/DS-PB/2020, Tanggal 21 November Tahun 2020;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/19/DS-LM/2021, Nomor 146/45/DS-PB/2021, Tanggal 10 Februari Tahun 2021.

5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 136/103/DS-NS/2021, Nomor : 136/99/DS-PB/2021, Tanggal 26 Juni Tahun 2021;
6. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 136/107/DS-BP/2021, Nomor : 136/100/DS-PB/2021, Tanggal 26 Juni Tahun 2021; dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PANTAS BERSATU KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Hulu Sungai Tengadak Kanan* yang merupakan perempatan batas antara Desa Pantas Bersatu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Pemawan dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 20,047''$ LU dan $112^{\circ} 34' 57,506''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Belacit* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 17,069''$ LU dan $112^{\circ} 36' 13,104''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tintin Arang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pantas Bersatu dan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 2,510''$ LU dan $112^{\circ} 37' 4,346''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Biyukuk* di Sungai Semeradung antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 22,154''$ LU dan $112^{\circ} 37' 36,043''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Ujung Jalur VI* di Trans yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pantas Bersatu, Desa Nanga Suruk dan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 54,200''$ LU dan $112^{\circ} 38' 39,600''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Mungguk Kelansau* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 39,700''$ LU dan $112^{\circ} 38' 57,300''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kelansau* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 34,200''$ LU dan $112^{\circ} 39' 2,100''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Sungai Selingkat* di Sungai Sebilit antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0°

29' 24,600" LU dan 112° 39' 5,000" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyeberangi Sungai Sebilit menuju titik batas *Tugu Batas Terap Tubung* di Jalan Lintas Sebilit antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Bakong Permai Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 29' 16,500" LU dan 112° 39' 8,200" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Rimbak Laung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pantas Bersatu, Desa Bakong Permai dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 29' 0,281" LU dan 112° 39' 26,980" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Amon Senik* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 47,329" LU dan 112° 39' 3,336" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Pesabong* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 38,704" LU dan 112° 38' 51,142" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Mungguk Lungun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pantas Bersatu, Desa Temuyuk dan Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 18,780" LU dan 112° 38' 51,137" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sirak Domet* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 22,106" LU dan 112° 38' 29,405" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Ulu Sopan* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 34,072" LU dan 112° 37' 11,997" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tengah-tengah Landau Raba* di Sungai Sebilit antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 40,495" LU dan 112° 36' 33,599" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Sebilit ke arah hulu sampai titik batas *Riam Kedingi* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pantas Bersatu, Desa Sungai Besar dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 19,790" LU dan 112° 36' 29,811" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Sungai Saung* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik

koordinat $0^{\circ} 28' 29,920''$ LU dan $112^{\circ} 36' 6,722''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Dua Mensin* antara Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 2,161''$ LU dan $112^{\circ} 35' 30,896''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Tengadak Kanan* yang merupakan perempatan batas antara Desa Pantas Bersatu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Pemawan dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 September 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 51



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin SH..M.Si
Pembina TK I
No. 19871105 199003 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 50 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA PANTAS BERSATU KECAMATAN
 BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PANTAS BERSATU
 KECAMATAN BUNUT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	HULU SUNGAI TENGADAK KANAN	PANTAS BERSATU - RIAM PIYANG - PEMAWAN - LANDAU MENTAIL	0° 30' 20,047" N	112° 34' 57,506" E
2	NANGA BELACIT	PANTAS BERSATU - LANDAU MENTAIL	0° 31' 17,069" N	112° 36' 13,104" E
3	TINTIN ARANG	PANTAS BERSATU - NANGA SURUK - LANDAU MENTAIL	0° 31' 2,510" N	112° 37' 4,346" E
4	NANGA SUNGAI BIYUKUK	PANTAS BERSATU - NANGA SURUK	0° 30' 22,154" N	112° 37' 36,043" E
5	UJUNG JALUR VI	PANTAS BERSATU - NANGA SURUK - BAKONG PERMAI	0° 29' 54,200" N	112° 38' 39,600" E
6	MUNGGUK KELANSAU	PANTAS BERSATU - BAKONG PERMAI	0° 29' 39,700" N	112° 38' 57,300" E
7	KELANSAU	PANTAS BERSATU - BAKONG PERMAI	0° 29' 34,200" N	112° 39' 2,100" E
8	NANGA SUNGAI SELINGKAT	PANTAS BERSATU - BAKONG PERMAI	0° 29' 24,600" N	112° 39' 5,000" E
9	TUGU BATAS TERAP TUBUNG	PANTAS BERSATU - BAKONG PERMAI	0° 29' 16,500" N	112° 39' 8,200" E
10	RIMBAK LAUNG	PANTAS BERSATU - BAKONG PERMAI - TEMUYUK	0° 29' 0,281" N	112° 39' 26,980" E
11	AMON SENIK	PANTAS BERSATU - TEMUYUK	0° 28' 47,329" N	112° 39' 3,336" E
12	NANGA SUNGAI PESABONG	PANTAS BERSATU - TEMUYUK	0° 28' 38,704" N	112° 38' 51,142" E
13	MUNGGUK LUNGUN	PANTAS BERSATU - TEMUYUK - SUNGAI BESAR	0° 28' 18,780" N	112° 38' 51,137" E
14	SIRAK DOMET	PANTAS BERSATU - SUNGAI BESAR	0° 28' 22,106" N	112° 38' 29,405" E

1	2	3	4	5
15	ULU SOPAN	PANTAS BERSATU - SUNGAI BESAR	0° 28' 34,072" N	112° 37' 11,997" E
16	TENGAH-TENGAH LANDAU RABA	PANTAS BERSATU - SUNGAI BESAR	0° 28' 40,495" N	112° 36' 33,599" E
17	RIAM KEDINGI	PANTAS BERSATU - SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 28' 19,790" N	112° 36' 29,811" E
18	TINTIN SUNGAI SAUNG	PANTAS BERSATU - RIAM PIYANG	0° 28' 29,920" N	112° 36' 6,722" E
19	NANGA DUA MENSIN	PANTAS BERSATU - RIAM PIYANG	0° 29' 2,161" N	112° 35' 30,896" E

